

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok

Jalan Melati, No. 124 A, Koja, Jakarta Utara 14210 081387937616

imigrasitanjungpriok.com

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI DKI JAKARTA / Kantor Imigrasi Kelas I TPI
Tanjung Priok



Pengembalian Dokumen Keimigrasian

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Paspor Kebangsaan
3. Izin Tinggal Terbatas/Izin Tinggal Tetap
4. Identitas penjamin/Penanggungjawab

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengambilan Formulir dan melengkapi dokumen pendukung
2. Menyerahkan Berkas yang telah lengkap ke bagian loket penerimaan berkas
3. Menunggu Antrian tiba
1. Petugas mencetak tanda terima permohonan
2. Petugas memeriksa cekal
3. Petugas melakukan penarikan dokumen keimigrasian
4. Menerbitkan nomor register pengurangan data izin tinggal
5. Penerapan Cap dan Penandatanganan oleh Pejabat yang ditunjuk
3. Petugas menyerahkan dokumen yang telah selesai kepada YBS

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

1 hari kerja setelah dokumen dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengembalian Dokumen Keimigrasian

Pengaduan Layanan

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok

Jalan Melati, No. 124 A, Koja, Jakarta Utara 14210 081387937616

imigrasitanjungpriok.com

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI DKI JAKARTA / Kantor Imigrasi Kelas I TPI



Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok

Jl. Melati No. 124a, Koja, Jakut

081387937616